



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/373/TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DANA SHARING PROGRAM PAMSIMAS
YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelayanan publik yang mendasar sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk air minum dan sanitasi menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah, salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas adalah menyediakan air bersih dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui sharing Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas);
 - b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Pamsimas III Tahun 2021 diperlukan sharing program dan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD dan APBDes serta masyarakat yang berperan dalam penyediaan dukungan finansial untuk inventasi fisik dalam bentuk sarsan dan prasaran maupun investasi non fisik berupa manajemen, dukungan teknis dan pengembangan kapasitas;
 - c. bahwa berdasarkan usulan Bupati Banyumas kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, telah diusulkan desa-desa sasaran sharing Program Pamsimas III tahun 2021 dengan Kelompok Keswadayaan Masyarakat sebagai penerima dan pelaksana Bantuan Langsung Masyarakat sharing Program Pamsimas III tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dana Sharing Program Pamsimas III Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 19 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Dana Sharing Program Pamsimas Kabupaten Banyumas tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Dana Sharing Program Pamsimas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 050/ 373 /TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERIMA DANA SHARING PROGRAM PAMSIMAS
 YANG DIBIYAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT (KKM) PENERIMA DANA SHARING
 PROGRAM PAMSIMAS TAHUN 2021

No.	NAMA KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT (KKM)	NAMA PAKET PEKERJAAN	VOLUME	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	KKM Tirta Brawijaya	Sharing Program Pamsimas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja	1 Paket	245.000.000
2	KKM Wana Tirta Jambe Sewu	Sharing Program Pamsimas Desa Cidora Kecamatan Lumbir	1 Paket	245.000.000
3	KKM Banyu Sawangan	Sharing Program Pamsimas Desa Sawangan Kecamatan Kebasen	1 Paket	245.000.000
JUMLAH				735.000.000

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN